


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tugas Pembimbing



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/213/FH-UMM/VI/2024

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Genap Tahun
Akademik 2022/2023**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 06
Desember 2024
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 06 Juni 2024
Dekan,



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P +62 341 561 223 (Pusat)
F +62 341 562 435

Kampus II

Jl. Dendang Sutani No 108 Malang, Jawa Timur
P +62 341 551 149 (Pusat)
F +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tuguas No 248 Malang, Jawa Timur
P +62 341 464 210 (Pusat)
F +62 341 461 435
E webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/213/FH-UMM/VI/2024

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Herwastoeti, Dr., SH.M.Si
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : NOVANSYA AULIA RAMADHINI
NIM : 202010110311397
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI MALANG

Malang, 06 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum











Kampus I
Jl. Bani Sungi 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 521 253 (Pusat)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Semarang Sutani No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 521 149 (Pusat)
F. +62 341 547 640

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 110 (Pusat)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 2 Surat Observasi Penelitian

FAKULTAS HUKUM			
hukum.umm.ac.id fh@umm.ac.id			
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Nomor : E.6.k/235/FH-UMM/V/2024 Lamp : - Hal : Permohonan Izin Observasi		
Malang, 2 Mei 2024			
 LAMP LABORATORIUM ANALISIS PERADILAN	Kepada : Yth. Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126		
 LIMMPASTI LABORATORIUM INTEGRITAS MILITAN PENGADILAN	<p><i>Assalamu 'alaikum Wr,Wb</i></p> <p>Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:</p> <p>Nama : Novansya Aulia Ramadhini NIM : 202010110311397 No. HP Mahasiswa : 081256271098 Judul Tugas Akhir : Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Malang (PERMA NO 1 TAHUN 2016)</p> <p>Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu 'alaikum Wr. Wb</i></p>		
Hormat kami,  Bawu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Wakil Dekan I FH-UMM			
<table border="1"><tr><td>DITERIMA DI 02052024 PENGADILAN NEGERI MALANG</td></tr><tr><td> dey</td></tr></table>		DITERIMA DI 02052024 PENGADILAN NEGERI MALANG	 dey
DITERIMA DI 02052024 PENGADILAN NEGERI MALANG			
 dey			
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG			

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	12 Juli 2024	BAB IV	ACC BAB I, II, III, dan IV, Seluruhnya	Sudah	17 September 2024	
2	10 Juli 2024	BAB IV	ACC BAB IV, Revisi Abstrak	Sudah	17 September 2024	
3	01 Juli 2024	BAB III	ACC BAB III	Sudah	17 September 2024	
4	28 Juni 2024	BAB III	Revisi BAB III	Sudah	17 September 2024	
5	14 Juni 2024	BAB II	ACC BAB II Lanjut Penelitian	Sudah	17 September 2024	
6	07 Juni 2024	BAB II	Revise BAB II	Sudah	17 September 2024	
7	01 April 2024	BAB I	ACC Bab I	Sudah	17 September 2024	
8	06 Desember 2023	BAB I	Revisi Rumusan Masalah	Sudah	06 Desember 2023	

Lampiran 4 Foto Wawancara Penelitian



Lampiran 5 Akta Perdamaian

AKTA PERDAMAIAN Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Mlg

Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. MARSUN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Ikan Lodan No. 34-A, RT. 007/RW. 005, Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari MARSUN yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat I;
2. RIKA DESI HANDAYANI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Kav. Sidiqiyah, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari RIKA DESI HANDAYANI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat II;
3. ADI SUSANTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari ADI SUSANTO yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat III;
4. HANDOYO NURYONO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Krajan, RT. 003/RW. 002, Wirotaman, Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari HANDOYO NURYONO yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat IV;
5. IMAM MUCHLIS BISRI, umur 1 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Kenanga Indah No. 40, RT. 001/RW. 006,

Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari IMAM MUCHLIS BISRI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat V;

6. ABDUL HARIS MUSTOFA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari ABDUL HARIS MUSTOFA yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat VI;
7. MUKIDIN, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Brigjen Slamet Riadi VI, RT. 010/RW. 004, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari MUKIDIN yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat VII;
8. TAUFIQ SYAMSU RIZAL, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Gang Semar No. 94, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari TAUFIQ SYAMSU RIZAL yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat VIII;
9. IRAWAN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari IRAWAN yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat IX;
10. AGUS SUBAGIO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Cendrawasih II/11A, RT. 008/RW. 001,, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan

kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari AGUS SUBAGIO yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat X;

11. TRISILOWATI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari TRISILOWATI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XI;
12. AHMAD MUNAJI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 87, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari AHMAD MUNAJI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XII;
13. JUPRI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan 06/09/1968, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 92, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari JUPRI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XIII;
14. MUHAMMAD SUCAHYONO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan 17/09/1985, Pendidikan Tidak Ada, alamat Bendo, RT. 029/004, Desa Sukolilo, RT. 029/RW. 04, Gunungjati, Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari MUHAMMAD SUCAHYONO yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XIV;
15. DONI AMI RAHARJA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari DONI

AMI RAHARJA yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XV;

16. DINI HASTUTI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, advokat/penasehat hukum dari DINI HASTUTI yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat XVI;

Dan

1. SLAMET ARIANTO, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW 012, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Tergugat I;
2. PAIRAH alias PAERAH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Teluk Pelabuhan Ratu No. 40 C, RT. 004/RW 002, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SAFRUDDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malang, Hakim Pengadilan Negeri Malang , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 28 Februari . 2024 sebagai berikut:

**SURAT PERDAMAIAN PERKARA
NO. 296/Pdt.G/2023/PN. MLG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MARSUN**, 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ikan Lodan No. 34-A, RT. 007/RW. 005, Desa Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

2. **TRISILOWATI**, 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat II** ;
3. **AHMAD MUNAJI**, 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 87, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat III** ;
4. **JUPRI**, 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 92, Kelurahan Arjosari, Kota Malang ; Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat IV** ;
5. **MUHAMMAD SUCAHYONO**, 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal Bendo, RT. 029/004, Desa Sukolilo, RT. 029/RW. 04, Desa Sukolilo Kecamatan Jabun ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat V** ;
6. **DONI AMI RAHARJA**, 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat VI** ;
7. **DINI HASTUTI**, 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat VII** ;
8. **AGUS SUBAGIO**, 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat VIII** ;

9. **IRAWAN**, 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ; -
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat VIII** ;
10. **TAUFIQ SYAMSU RIZAL**, 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Gang Semar No. 94, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat X** ;
11. **MUKIDIN**, 80 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riadi VI, RT. 010/RW. 004, Desa Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XI** ;
12. **ABDUL HARIS MUSTOFA**, 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XII** ;
13. **IMAM MUCHLIS BISRI**, 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Indah No. 40, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ; Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XIII** ;
14. **HANDOYO NURYONO**, 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XIII** ;
15. **ADI SUSANTO**, 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XV** ;
16. **RIKA DESI HANDAYANI** 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Kav. Sidiqiyah, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat XVI** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu** ;

1. **SLAMET ARIYANTO**, 38 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, RT. 006/RW 012, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **PAIRAH alias PAERAH**, 76 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Teluk Pelabuhan Ratu No. 40 C, RT. 004/RW 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

1. **Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang**, Jalan Danau Jongge No. 1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Bahwa, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga terlebih dahulu menerangkan bahwa antara mereka telah terjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang mengenai perbuatan melawan hukum tentang jual beli tanah yang tidak selesai ;

Bahwa atas perkara perdata tersebut ketiga belah pihak sepakat untuk mengakhiri dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Malang, dan adapun isi perdamaian disepakati sebagai berikut :

Pasal 1

KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

Bahwa Pihak Kesatu telah membeli tanah kavling yang telah dilunasi melalui orang tua Pihak Kedua, yaitu yang bernama **ARKAT (Almarhum)**, Pihak Kedua tidak keberatan terjadinya perdamaian tersebut karena Pihak Kesatu sudah melunasi tanah kavling dan telah menerima Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) seluas 1.587 m² yang semula dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah kosong (barungan)

Sebelah selatan : Rumah Penduduk

Sebelah Barat : Makam

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Bahwa pembayaran Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua telah dilunasi sejak tahun 2008 yang diterima oleh orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) dan Pihak Kedua tidak keberatan Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) seluas 1.587 m² untuk dipecah atau pemecahan terhadap induk Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) seluas 1.587 m² ke atas nama Pihak Kesatu yang masing-masing luas dan batas-batasnya ;

Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat I (MARSUN), luas 5 x 13 = 65 m², dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Ahmad Munaji
Sebelah Timur : jalan kampung
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Rika Desi Handayani
Sebelah Barat : tanah makam

1.1. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat II (TRISILOWATI) luas 5 x 13 = 65 m², dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Jupri
Sebelah Timur : jalan kampung
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Ahmad Munaji
Sebelah Barat : tanah makam

1.2. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat III (AHMAD MUNAJI) luas 5 x 13 = 65 m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Trisilowati
Sebelah Timur : jalan kampung
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Marsun

Sebelah Barat : tanah makam

- 1.3. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat IV (JUPRI) luas $5 \times 13 = 65$ m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Taufik

Sebelah Timur : jalan kampung

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Trisilowati

Sebelah Barat : tanah makam

- 1.4. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat V (MUHAMMAD SUCAHYONO) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah kosong/sungai

Sebelah Timur : tanah kosong

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Agus Subagio

Sebelah Barat : jalan kampung

- 1.5. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat VI (DONI AMI RAHARJA) luas $3 \times 13 = 39$ m² dengan harga Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah kosong/sungai

Sebelah Timur : jalan kampung

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Imam Muchlis

Sebelah Barat : tanah makam

- 1.6. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat VII (DINI HASTUTI) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Agus Subagio

Sebelah Timur : tanah kosong

Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Mukidin

Sebelah Barat : jalan

- 1.7. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat VIII (AGUS SUBAGIO) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Muhammad

Sucahyono

Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Dini Hastuti
Sebelah Barat : jalan

1.8. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat IX (IRAWAN) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Mukidin
Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Handoyo
Sebelah Barat : jalan

1.9. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat X (TAUFIQ SYAMSU RIZAL) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga per meter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Muchlis
Sebelah Timur : jalan
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Jupri
Sebelah Barat : tanah makam

1.10. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XI (MUKIDIN) luas $6 \times 13 = 78$ m² dengan harga per meter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Dini Hastuti
Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Irawan
Sebelah Barat : jalan

1.11. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XII (ABDUL HARIS MUSTOFA) $4,5 \times 13 = 58,5$ m² dengan harga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Slamet Ariyanto
Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Rika Adi Susanto
Sebelah Barat : jalan

1.12. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XIII (IMAM MUCHLIS BISRI) luas $5 \times 13 = 65$ m² dengan harga per meter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Doni Ami

Sebelah Timur : jalan
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Taufik
Sebelah Barat : tanah makam

1.13. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XIV (HANDOYO NURYONO) luas 5 x 13 = 65 m² dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Irawan
Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Slamet Ariyanto
Sebelah Barat : jalan

1.14. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XV (ADI SUSANTO) luas 5 x 13 = 65 m² dengan harga Rp. 34.000.000 (tiga empat juta rupiah) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Abdul Haris
Sebelah Timur : tanah kosong
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik P. Udin
Sebelah Barat : jalan

1.15. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat XVI (RIKA DESI HANDAYANI) 6 x 13 = 78 m² dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Marsun
Sebelah Timur : jalan
Sebelah Selatan : tanah kosong
Sebelah Barat : tanah makam

Dan sisa tanah serta Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) diatas namakan Pihak Kedua ;

Pasal 3

PENYERAHAN

Bahwa Pihak Ketiga (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang) sebagai Turut Tergugat, agar tunduk terhadap perdamaian yang telah disepakati antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, serta Pihak Ketiga segera

melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) seluas 1.587 m2 kepada Pihak Kesatu sesuai dengan Pasal 2 No. 1.1 sampai dengan 1.16 dan sisa tanah tersebut diatas namakan Pihak Kedua ;

Pasal 4

AKHIR PERDAMAIAN

Bahwa apabila Pihak Kedua dan Pihak Ketiga (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang) tidak melaksanakan Surat Perdamaian ini setelah menandatangani maka Pihak Kesatu melakukan eksekusi pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 1607/Kelurahan Arjosari atas nama orang tua Pihak Kedua (ARKAT Almarhum) seluas 1.587 m2 kepada Pihak Kesatu, oleh karena itu semua pihak agar tunduk pada Surat Perdamaian ini ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat/Tergugat kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.400,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS , tanggal 14 Maret 2024 , oleh kami, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. dan GUNTUR KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.

Ttd.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R O S N I, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00.
2. ATK.	Rp100.000,00.
3. Biaya Penggandaan	Rp22.400,00.
4. PNBP	Rp40.000,00.
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00.
7. Panggilan	Rp.117.000,00.

Jumlah Rp329.400,00.(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMAD HASBI NAVIS, Tempat /tanggal lahir : Malang, 14 Mei 1997 ,
Agama Islam, Alamat di Jalan Keben II Blok A/3 RT
005 RW 011 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
Sukun Kota Malang . Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Miftakhul Irfan, SH.,MH., Muhammad
Saiful Rizal, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 265/PH/III/2024 tertanggal 29-2-
2024, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

Dan

FADHIL ASUNDHUYUNI, Tempat/tanggal lahir Malang, 16 April 1984, Agama
Islam, Alamat Jalan Keben I Blok B/5, RT 002 RW
011 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun
Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, SH.,
beralamatkan di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil
Nomor 72, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 301/PH/III/2024 tertanggal 18-3-
2024, -untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Natalia Maharani SH. M.Hum., Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat mengembalikan modal dari Penggugat sebesar Rp 2.109.000.000,- (Dua Milyar seratus Sembilan Juta Rupiah) dengan menyerahkan sejumlah 6 (enam) sertipikat yaitu;
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 05396, Surat Ukur Nomor 00434/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 131 M²,
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 05397, Surat Ukur Nomor 00435/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 105 M²,
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 05398, Surat Ukur Nomor 00436/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 05401, Surat Ukur Nomor 00439/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor 053402, Surat Ukur Nomor 00440/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 155 M²,
 - f) Sertipikat Hak Milik Nomor 05403, Surat Ukur Nomor 00437/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,yang kesemuanya atas nama Fadhil Asundhuyuni (Tergugat) yang ke semua objek beralamat di Dusun Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu untuk dibalik nama kepada Penggugat sekaligus menjadi hak milik sepenuhnya Pihak Penggugat.
2. Kedua belah pihak saling bersepakat untuk merelakan hak masing – masing apabila terdapat Keuntungan atau Kerugian setelah adanya perdamaian ini.
3. Pihak Penggugat Dibebankan seluruh biaya-biaya atas balik nama;
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 05396, Surat Ukur Nomor 00434/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 131 M²,
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 05397, Surat Ukur Nomor 00435/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 105 M²,
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 05398, Surat Ukur Nomor 00436/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 05401, Surat Ukur Nomor 00439/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor 053402, Surat Ukur Nomor 00440/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 155 M²,
 - f) Sertipikat Hak Milik Nomor 05403, Surat Ukur Nomor 00437/Oro-oro Ombo/2020, tanggal 15 Desember 2020, luas 104 M²,Yang keseluruhan atas nama Tergugat kepada atas nama Penggugat.

4. Pelaksanaan peralihan dari ke enam SHM tersebut pada angka 3 Akan dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah keluarnya Putusan Perdamaian ini.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah, sekaligus memohon kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan di dalam perkara nomor perkara 59/Pdt.G/2024/PN Mlg.

Bahwa terkait munculnya biaya-biaya perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.205.400,00 (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami Harlina Rayes, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH dan Safruddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Mlg, tanggal 07 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Rita Purnamasari, S.H.,
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.,

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Ttd.

Safruddin, S.H., M. H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Rita Purnamasari, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 22.400,00
4. Panggilan.....	Rp 13. 000,00
5. PNB.....	Rp 20.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.400,00

(dua ratus lima ribu empat ratus rupiah)

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NOR WAHYU BASUKI, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 28, RT./RW. 03/03, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANANG WAHYU WIDAYAT, SH. M.Hum. ADVOKAD / PENGACARA dan PENASEHAT HUKUM**, beralamat di Salakan RT./RW. 005/027, Trihanggo, Gamping, Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

Dan

1. **SAMSURI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Budiono II Nomor 02 B, RT.RW. 004/002, Desa Punten, Kecamatan Bumaji, Kota Batu, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**.
2. **SRI HARINI**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di Perum Griya Permata C/151, RT./RW. 008/009, Desa/Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang berdomisili di Terusan Budiono II Nomor 02 B, RT.RW. 004/002, Desa Punten, Kecamatan Bumaji, Kota Batu, yang selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**.

Tergugat I dan Tergugat II Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KHOIRUL ROJIKIN, SH Advocad dan Penasehat Hukum yang beralamatkan di Jalan Sumatra Nomor 60 A Gedangsewu Kecamatan Pare kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari 2024 ;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Yuli Atmaningsih SH. M.Hum., Mediator yang beralamat di Pengadilan Negeri Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. N a m a : SRI HARINI ;
Pekerjaan : Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
Agama : Islam ;
Dahulu dahulu beralamat di PERUM GRIYA PERMATA C/151, RT./RW. 008/009, Desa/Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang berdomisili di Jalan Budiono Nomor 05, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

2. N a m a : SAMSURI ;
Pekerjaan : Swasta ;
Agama : Islam ;
Beralamat di Jalan Terusan Budiono II Nomor 02 B, RT.RW. 004/002, Desa Punten, Kecamatan Bumaji, Kota Batu.-

Untuk selanjutnya mohon agar disebut sebagai pihak :

KESATU.

N a m a : NOR WAHYU BASUKI ;
Pekerjaan : Swasta ;
Agama : Islam,
bertempat tinggal di Jalan Anggrek nomor 28, RT./RW. 03/03, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Untuk selanjutnya mohon agar disebut sebagai pihak :

KEDUA

Bahwa kedua belah pihak saat ini sedang terlibat dalam perselisihan sebagaimana yang termaksud dalam perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mlg Dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara sukarela. Maka Kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri perselisihan termaksud dan mengadakan perjanjian perdamaian.

Dimana perjanjian perdamaian ini nantinya akan dibuatkan Keputusan Perdamaian dari Pengadilan Negeri Malang.

Adapun perjanjian perdamaianya diatur sebagai berikut :

PASAL I.

Bahwa persengketaan antara kedua belah pihak adalah dikarenakan pihak Kesatu menempati dan menghuni rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan yang kesemuanya milik pihak kesatu. Tanah yang terletak di di Terusan Budiono II Nomor 02 B, RT.RW. 004/002, Desa Punten, Kecamatan Bumaji, Kabupaten Batu. Atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Kepemilikan Nomor : 01105. G.S. nomor : 00046/ Punten / 2019, tertanggal 28 Oktober 2019, tanah dengan luas kurang lebih 92 m², yang bangunan rumahnya terdiri dari Dua (2) lantai, dengan batas-batasnya adalah :

Utara	:	tanah pekarangan dan rumah ibu Hajjah Tinah ;
Timur	:	tanah pekarangan dan rumah bapak Khusnul ;
Selatan	:	jalan kampung ;
Barat	:	tanah dan rumah bapak Ricki.-

PASAL II.

Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah sebagaimana yang tersebut didalam pasal I, didalamnya terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga seperti TV (Televisi), kulkas, kursi dan meja makan, lemari pakaian, meja dan kursi tamu, dll.

PASAL III.

Bahwa pihak Kesatu berjanji akan meninggalkan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal I dan bersedia menyerahkan secara sukarela atas penguasaan serta penghuniannya kepada penggugat.

PASAL IV. -

Bahwa pihak Kesatu berjanji tidak akan menempati dan menghuni kembali atas tanah beserta rumah yang dihuni serta ditempatinya dengan alasan apapun ataupun menyerahkan penghunian dan penempatan kepada pihak ketiga apapun alasannya, mengingat para Tergugat menyadari jika tanah beserta rumah termaksud adalah memang milik Penggugat sepenuhnya.

PASAL V.

Bahwa pihak Kedua berjanji untuk memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.00,00 (Seratus Lima puluh juta) secara tunai dan sekaligus. Pemberian mana adalah merupakan uang tali kasih mengingat pihak Kesatu tidak mempunyai tempat tinggal dan bersedia untuk meninggalkan tanah beserta rumah yang selama ini dihuninya dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana semestinya.

PASAL VI.

Bahwa selain bersedia untuk memberikan uang kompensasi sebagai uang tali kasih sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima puluh juta Rupiah). Pihak Kedua juga bersedia untuk memberikan benda bergerak yang berada didalam rumah yang dihuni oleh pihak kedua selama ini, berupa peralatan rumah tangga, perabotanmeubel, alat-alat elektrik/listrik serta peralatan dapur dan lain-lain sesuai yang diperlukan.

PASAL VII.

Bahwa selain sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal V dan VI (Lima dan Enam) diatas. Pihak Kesatu juga akan memberikan Satu (1) unit kendaraan roda Empat dengan merk XENIA Sporty buatan tahun 2016, Nomor Polisi N 1725 JQ dan Satu unit Motor roda Dua dengan merk Honda Scopy buatan tahun 2021 Nomor Polisi N 6832 KX.

PASAL VIII.

Bahwa tata cara penyerahan uang kompensasi sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Kedua untuk diberikan kepada pihak kesatu khususnya kepada **Ibu SRI HARINI**. Adalah akan dilakukan dengan penyerahan seluruhnya dalam bentuk tunai dan sekaligus dimuka persidangan yaitu pada saat penandatanganan akta perdamaian. Dimana penyerahan uang kompensasi dilakukan secara bersamaan dengan pihak kesatu menyerahkan Kunci rumah yang dihuni dan ditempatinya.

PASAL IX.

Bahwa mengenai penyerahan benda bergerak sebagaimana yang diatur dalam Pasal VI bisa dilakukan kapanpun oleh pihak kesatu tanpa menunggu perjanjian ini memperoleh Keputusan perdamaian.

PASAL X.

Bahwa penyerahan dua unit kendaraan baik roda Empat maupun roda Dua, dilakukan sebagaimana penyerahan benda bergerak sebagaimana yang diatur dalam pasal VI yaitu Pihak Kesatu bisa mengambil dan membawa kapanpun tanpa menunggu perjanjian ini memperoleh Keputusan perdamaian.

PASAL XI.

Bahwa Kedua belah pihak berjanji untuk dikemudian hari tidak akan saling melakukan tuntutan apapun kemuka persidangan dengan dalil dan alasan apapun.

PASAL XII.

Bahwa kedua belah pihak sepakat apabila ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian perdamaian ini. Maka pihak yang mengingkari menyatakan sanggup untuk dituntut dimuka persidangan dan sanggup untuk uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah).

PASAL XIII.

Bahwa apabila ada hal-hal atau permasalahan baru yang muncul dan belum diatur dan diperjanjikan dalam perjanjian ini. Maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencari kata mufakat atas permasalahan yang timbul.

PASAL XIV. -

Bahwa apabila terjadi perselisihan baik dikarenakan adanya pengingkaran (wanprestasi) ataupun karena munculnya permasalahan yang baru, yang belum diatur dan diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian ini dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Malang sebagai tempat untuk mencari penyelesaian hukumnya.

PASAL XV.

Bahwa perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli yang nilai dan kekuatan pembuktiannya nilai yang sama dan masing-masing pihak memperoleh Satu (1) rangkap yang bermaterai .

Demikian perjanjian ini dibuat dengan benar dan sebesar-benarnya tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun adanya unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp225.200,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh kami Harlina Rayes, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH dan Natalia Maharani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mlg, tanggal 05 Pebruari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.,

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Ttd.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Handini Sulistyowati, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 19.200,00
4. Panggilan.....	Rp 26.000,00
5. PNBP.....	Rp 30.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00

Jumlah Rp ..225.200,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);